

Prinsip SMK3

SEPTYANI PRIHATININGSIH

KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN

- Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Prinsip SMK3

OUTLINE

Prinsip SMK3



- Prinsip SMK3

Review dan Diskusi

SMK3 adalah

Bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif

Tujuan SMK3

- ❖ Meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi
- ❖ Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan PAK dengan melibatkan semua unsur
- ❖ Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien untuk mendorong produktivitas

Sasaran Penerapan SMK3

- Organisasi Perusahaan
- Sumber Daya Manusia
- Sarana Dan Fasilitas
- Lingkungan Internal Dan Eksternal
- Sistem Dan Prosedur

PENILAIAN PENERAPAN SMK3

Pasal 30 Ayat 2, 3, 4

%	Awal 64 kriteria	Transisi 122 kriteria	Lanjutan 166 kriteria
Penerapan kurang 0 – 59 %	Tindakan hukum tindakan pembinaan	Tindakan hukum tindakan pembinaan	Tindakan hukum tindakan pembinaan
Penerapan Baik 60 – 84 %	Sertifikat perak	Sertifikat perak	Sertifikat perak Bendera perak
Penerapan Memuaskan 85 – 100 %	Sertifikat emas	Sertifikat emas	Sertifikat emas Bendera emas

Audit SMK3 adalah

Pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

Proses yg sistematis, independen dan terdokumentasi utk memperoleh **bukti audit** dan

Mengevaluasinya secara objektif utk menentukan sampai sejauh mana **kriteria audit** dipenuhi.

Unsur-unsur Dalam Pengertian Audit SMK3

- **Alat** untuk mengukur besarnya keberhasilan pelaksanaan dan penerapan SMK3 di tempat kerja
- Pemeriksaan secara sistematis
- Audit dilakukan secara independen
- Audit SMK3 dilakukan oleh **Lembaga Audit independen**

PELAKSANAAN AUDIT SMK3

Pertemuan Pembuka

1. Pemeriksaan dokumen
2. Wawancara utk klarifikasi
3. Pengamatan aktivitas Prsh
4. Pengamatan kondisi dan ling.kerja
5. Penilaian kriteria berdasarkan temuan

Proses Audit SMK3

Pertemuan tim auditor SMK3

Penilaian terhadap kriteria

1. Kritikal
2. Mayor
3. Minor

Pertemuan Penutup

Penyusunan Laporan Audit SMK3

Penetapan hari Audit SMK3 dikelompokkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penetapan hari Audit SMK3 untuk kategori tingkat awal dilakukan sekurang-kurangnya 40% dari Tabel 1
2. Penetapan hari Audit SMK3 untuk kategori tingkat transisi dilakukan sekurang-kurangnya 60% dari Tabel 1
3. Penetapan hari Audit SMK3 untuk kategori tingkat lanjutan dilakukan sekurang-kurangnya 80% dari Tabel 1

A. PENETAPAN HARI AUDIT SMK3


Penetapan hari Audit SMK3 dilakukan berdasarkan kategori ruang lingkup kegiatan usaha, jumlah tenaga kerja, kompleksitas dan tingkat resiko bahaya kegiatan usaha. Penentuan tingkat resiko mengacu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kriteria yang digunakan dalam penetapan hari Audit SMK3 berdasarkan tingkat kompleksitas dan tingkat resiko bahaya kegiatan usaha, sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Kriteria Penetapan Hari Audit SMK3

JUMLAH TENAGA KERJA	DURASI AUDIT DI LOKASI (Hari Orang)			JUMLAH TENAGA KERJA	DURASI AUDIT DI LOKASI (Hari Orang)		
	Risiko Tinggi	Risiko Menengah	Risiko Rendah		Risiko Tinggi	Risiko Menengah	Risiko Rendah
1-5	2	1	1	626-875	10	8	6
6-10	4	2	2	876-1175	10	8	6
11-15	6	4	2	1176-1550	10	8	6
16-25	6	4	4	1551-2025	10	8	6
26-45	6	6	4	2026-2675	12	10	8
46-65	6	6	4	2676-3450	12	10	8
66-85	6	6	4	3451-4350	12	10	8
86-125	6	6	4	4351-5450	15	12	10
126-175	8	6	4	5451-6800	15	12	10
176-275	8	6	4	6801-8500	20	15	12
276-425	8	6	4	8501-10700	20	15	12
426-625	10	8	6	>10700	25	20	15

Catatan: durasi waktu Audit SMK3 tidak termasuk waktu perjalanan ke lokasi Audit SMK3 (pergi-pulang) dan kegiatan induksi keselamatan dan kesehatan kerja.



Prinsip SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012 Bab II Pasal 6)


SEPTYANI PRIHATININGSIH

Penerapan SMK3

(PP No. 50 Tahun 2012 Bab II Pasal 6)

1. SMK3 sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan kebijakan K3;*
 - b. perencanaan K3;*
 - c. pelaksanaan rencana K3;*
 - d. pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan*
 - e. peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.*
2. **Penerapan SMK3** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **tertuang dalam pedoman yang tercantum dalam lampiran I** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.


Dalam menerapkan SMK3, setiap perusahaan wajib melaksanakan:



**5 PRINSIP
DASAR**



**PEDOMAN
PENERAPAN
Lamp.I**



**12 ELEMEN
AUDIT**

**5 PRINSIP
DASAR**

**PEDOMAN
PENERAPAN
Lamp.I**

**12 ELEMEN
AUDIT**

- 1. Penetapan Kebijakan K3**
- 2. Perencanaan Penerapan K3**
- 3. Penerapan K3**
- 4. Pengukuran, Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja K3**
- 5. Peninjauan secara teratur untuk meningkatkan kinerja K3 secara berkesinambungan**

PRINSIP DASAR

- 1. Penetapan Kebijakan K3
- 2. Perencanaan Penerapan K3
- 3. Penerapan K3
- 4. Pengukuran, Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja K3
- 5. Peninjauan secara teratur untuk meningkatkan kinerja K3 secara berkesinambungan

PEDOMAN PENERAPAN Lamp.I

- Penetapan Kebijakan K3:**
- 1. Penyusunan Kebijakan K3:
 - 2. Penetapan Kebijakan:
 - 3. Pelaksanaan No.2 diatas harus:
 - 4. Peninjauan ulang
 - 5. Komitmen tingkatan pimpinan
 - 6. Peran serta pekerja & orang lain di tempat

- Perencanaan K3:**
- 1. Rencana K3 berdasarkan:
 - 2. Rencana K3 memuat:

- Pelaksanaan Rencana K3:**
- 1. Penyediaan SDM
 - 2. Penyediaan sarana & prasarana
 - 3. Prosedur & Instruksi Kerja
 - 4. Penyerahan Sbgm Pel. Pek
 - 5. Pembelian/Pengadaan Barang dan Jasa
 - 6. Produk Akhir
 - 7. Keadaan Darurat Kec. Dan Bencana Industri
 - 8. Rencana & Pemulihan Keadaan Darurat

- Pemantauan dan Evaluasi Kinerja:**
- 1. Pemeriksaan, Pengujian dan Pengukuran
 - 2. Audit Internal SMK3

- Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3**
- 1. Tinjauan ulang secara berkala, meliputi:
 - 2. Dapat mengatasi implikasi K3

12 ELEMEN AUDIT

Lampiran I

PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3

1. Penetapan Kebijakan SMK3

1. Penyusunan kebijakan dilakukan melalui:
 - a. tinjauan awal kondisi K3; dan
 - b. proses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja/buruh.
2. Penetapan kebijakan harus:
 - a. disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan;
 - b. tertulis, tertanggal dan ditanda tangani;
 - c. secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3;
 - d. dijelaskan

1. Penetapan Kebijakan SMK3

- d. dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja/ buruh, tamu, kontraktor, pemasok, dan pelanggan;
- e. terdokumentasi dan terpelihara dengan baik;
- f. bersifat dinamik;
- g. ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tsb masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan per-uu-an.

1. Penetapan Kebijakan SMK3

3. Untuk melaksanakan ketentuan angka 2 huruf c sampai dengan huruf g pengusaha dan/atau pengurus harus:
 - a. menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan prsh;
 - b. menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana-sarana lain yang diperlukan di bidang K3;
 - c. menetapkan personil yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3;

1. Penetapan Kebijakan SMK3

- d. membuat perencanaan K3 yang terkoordinasi;
 - e. melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3.
4. Ketentuan tsb pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e diadakan tinjauan ulang secara teratur;
 5. Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan.

2. Perencanaan K3

1. Pengusaha menyusun rencana K3 berdasarkan:
 - a. Hasil penelaahan awal.

Hasil penelaahan awal merupakan tinjauan awal kondisi K3 perusahaan yang telah dilakukan pada penyusunan kebijakan.
 - b. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.

Identifikasi potensi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko harus dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana.

2. Perencanaan K3

- c. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya.
Peraturan per-uu-an dan persyaratan lainnya harus:
 - 1) ditetapkan., dipelihara, diinventarisasi dan diidentifikasi oleh perusahaan; dan
 - 2) Disosialisasikan kod seluruh pekerja/buruh.
- d. Sumber daya yang dimiliki.
Dalam menyusun perencanaan harus mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki meliputi tersedianya:
 - sumber daya manusia yang kompeten,
 - sarana,
 - Prasarana, serta
 - dana

2. Perencanaan K3

2. Rencana K3 yg disusun oleh prsh paling sedikit memuat:

a. Tujuan dan sasaran.

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ditinjau kembali secara teratur sesuai dengan perkembangan.

Tujuan dan sasaran K3 paling sedikit memenuhi kualifikasi;

- 1) dapat diukur
- 2) satuan/indikator pengukuran; dan
- 3) sasaran pencapaian.

2. Perencanaan K3

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran K3, pengusaha harus berkonsultasi dengan:

- 1) wakil pekerja/buruh;
- 2) ahli K3;
- 3) P2K3; dan
- 4) pihak-pihak lain yang terkait.

b. Skala Prioritas.

Skala prioritas merupakan urutan pekerjaan berdasarkan tingkat risiko dimana pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi diprioritaskan dalam perencanaan.

2. Perencanaan K3

c. Upaya Pengendalian Bahaya.

Upaya pengendalian bahaya, dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko ,elalui pengendalian teknis, administratif, dan penggunaan APD.

d. Penetapan Sumber Daya.

Penetapan sumber daya dilaksanakan untuk menjamin tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana da prasarana serta dana yang mamadai agar pelaksanaan K3 dapat berjalan.

2. Perencanaan K3

c. Upaya Pengendalian Bahaya.

Upaya pengendalian bahaya, dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko ,elalui pengendalian teknis, administratif, dan penggunaan APD.

d. Penetapan Sumber Daya.

Penetapan sumber daya dilaksanakan untuk menjamin tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana da prasarana serta dana yang mamadai agar pelaksanaan K3 dapat berjalan.

2. Perencanaan K3

- e. **Jangka Waktu Pelaksanaan.**
Dalam perencanaan setiap kegiatan harus mencakup jangka waktu pelaksanaan.

- f. **Indikator Pencapaian.**
Dalam menetapkan indikator pencapaian harus ditentukan dg parameter yg dpt diukur sbg dasar penilaian K3 yg sekaligus merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian tujuan penerapan SMK3.

2. Perencanaan K3

g. Sistem Pertanggung Jawaban.

Sistem pertanggung jawaban harus ditetapkan dalam pencapaian tujuan ybs untuk menjamin perencanaan tsb dapat dilaksanakan .

Peningkatan K3 akan efektif apabila semua pihak dalam perusahaan didorong untuk berperan serta dlm penerapan dan pengembangan SMK3, dan memiliki budaya prsh yang mendukung dan memberikan kontribusi bagi SMK3. berdasarkan hal tsb pengusaha harus:

2. Perencanaan K3

g.harus:

- 1) menentukan, menunjuk, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung gugat di bidang K3 dan wewenang untuk bertindak dan menjelaskan hubungan pelaporan untuk semua tingkatan manajemen, pekerja/buruh, kontraktor, subkontraktor, dan pengunjung;
- 2) mempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh thd sistem dan program K3; dan
- 3) nemeberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya.

3. Pelaksanaan Rencana K3

Pelaksanaan rencana K3 harus dilaksanakan oleh pengusaha dan/atau pengurus perusahaan atau tempat kerja dengan:

- 1. Menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi; dan**
- 2. Menyediakan prasarana dan sarana yang memadai.**

3. Pelaksanaan Rencana K3

1. Menyediakan Sumber Daya Manusia.

a. Prosedur Pengadaan Sumber Daya Manusia.

Dalam penyediaan sumber daya manusia, prsh harus membuat prosedur pengadaan secara efektif, meliputi:

- 1) Pengadaan sumber daya manusia sesuai kebutuhan dan memiliki kompetensi kerja serta kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan melalui:

3. Pelaksanaan Rencana K3

- a) sertifikat K3 yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
dan*
- b) surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukan dari
instansi yg berwenang.*
- 2) Pengindentifikasian kompetensi kerja yang diperlukan pada setiap tingkatan manajemen prsh dan **menyelenggarakan setiap pelatihan an yang dibutuhkan;**
- 3) Pembuatan ketentuan untuk mengkomunikasikan informasi K3 secara efektif.

3. Pelaksanaan Rencana K3

- 4) Pembuatan peraturan untuk memperoleh pendapat dan saran para ahli; dan
- 5) Pembuatan peraturan untuk untuk pelaksanaan konsultasi dan keterlibatan pekerja/ buruh secara efektif.

b. Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran.

- Dalam menunjukkan komitmennya terhadap K3, pengusaha/pengurus melakukan konsultasi, motivasi dan kesadaran dengan melibatkan pekerja/buruh dan pihak terkait, sehingga merasa ikut memiliki dan merasakan hasilnya.

3. Pelaksanaan Rencana K3

- Dalam melakukan konsultasi, motivasi dan kesadaran SMK3, pengusaha/pengurus harus memberi pemahaman kpd pekerja/buruh tentang bahaya fisik, kimia, ergonomi, radiasi, biologi, dan psikologi yang mungkin dapat mencedarai dan melukai saat bekerja, sehingga mencegah tindakan yang mengarah terjadinya insiden

c. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat

Bentuk tanggung jawab dan tanggung gugat dlm pelaksanaan K3 harus dilakukan dengan cara:

- 1) menunjuk, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab di bidang K3

3. Pelaksanaan Rencana K3

- 2) menunjuk sumber daya manusia yang berwenang untuk bertindak dan menjelaskan kpd semua tingkatan manajemen, pekerja/buruh, kontraktor, subkontraktor, dan pengunjung meliputi:
 - a) pimpinan yang ditunjuk memastikan bahwa SMK3 telah diterapkan;
 - b) pengurus mengnali kemampuan yg ditunjuk untuk menerima pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam menerapkan dan mengembangkan SMK3;
- 3) mempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat;

3. Pelaksanaan Rencana K3

- 4) memberikan reaksi secara cepat dan tepat thd kondisi yang menyimpang atau kejadian lainnya.

d. Pelatihan dan Kompetensi Kerja.

dilakukan dengan melakukan identifikasi dan pendokumen tasi standar kompetensi kerja K3.

Standar kompetensi kerja K3 dapat diidentifikasi dan dikembangkan sesuai kebutuhan dengan;

- 1) Menggunakan standar kompetensi kerja yang ada;
- 2) Memeriksa uraian tugas dan jabatan;
- 3) Menganalisis tugas kerja;
- 4) Menganalisis hasil inspeksi dan audit; dan
- 5) Meninjau ulang laporan insiden.

3. Pelaksanaan Rencana K3

2. Menyediakan Prasarana dan Sarana Yang Memadai.

meliputi:

a. Organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3.

- Membentuk P2K3

b. Anggaran, untuk:

- 1) Keberlangsungan organisasi;
- 2) Pelatihan SDM;
- 3) Pengadaan prasarana dan sarana.

3. Pelaksanaan Rencana K3

c. **Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian.**

- 1) Prosedur operasi/kerja untuk setiap jenis pekerjaan dan dibuat melalui JSA oleh personil yang kompeten;
- 2) Prosedur informasi K3;meliputi:
 - a) Persyaratan eksternal/ peraturan per-uu-an dan internal/ indikator kinerja K3;
 - b) Izin kerja;
 - c) Hasil identifikasi, penilaian, dal-risk,;
 - d) Kegiatan pelatihan;
 - e) Kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan;
 - f) Pemantauan data;

3. Pelaksanaan Rencana K3

- g) Hasil pengkajian kec., insiden, keluhan dan TL;
 - h) Identifikasi produk termasuk komposisinya;
 - i) Pemasok dan kontraktor;
 - j) Audit dan peninjauan ulang.
- 3) Prosedur pelaporan informasi terkait, terdiri atas:
- a) Prosedur pelaporan internal;
 - b) Prosedur pelaporan eksternal.
- 4) Pendokumentasian kegiatan K3

3. Pelaksanaan Rencana K3

d. Instruksi Kerja

Kegiatan dalam pelaksanaan K3 meliputi:

1. Tindakan pengendalian;
Pengendalian risiko kec. dan PAK, melalui:
 - b. Identifikasi potensi bahaya; Penilaian risiko;
 - c. Tindakan pengendalian
2. Perancangan dan rekayasa.
Tahap perancangan dan rekayasa meliputi:
 - a. *pengembangan;*
 - b. *verifikasi;*
 - c. *tinjauan ulang;*
 - d. *validasi; dan*
 - e. *Penyesuaian.*

3. Pelaksanaan Rencana K3

3. Prosedur dan Instruksi Kerja
4. Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan
5. Pembelian/Pengadaan Barang dan Jasa
6. Produk akhir
7. Upaya Menghadapi Keadaan Darurat, Kecelakaan dan Bencana Industri
8. Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat.

4. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 meliputi:

1. Pemeriksaan, pengujian dan pengukuran.
 - a. *Personil yg terlibat*
 - b. *Catatan pemeriksaan, pengujian dan pengukuran yg sedang berlangsung*
 - c. *Peralatan dan metode pengujian*
 - d. *Tindakan perbaikan*
 - e. *Penyelidikan yang memadai*
 - f. *TL hasil temuan*
2. Audit Internal SMK3.

5. Peninjauan dan Penguatan Kinerja SMK3

Untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan, pengusaha/pengurus harus:

1. Melakukan tinjauan ulang thd penerapan SMK3 secara berkala; dan
2. Tinjauan ulang harus dapat mengatasi implikasi K3.

Tinjauan ulang SMK3 meliputi:

1. *Evaluasi thd kebijakan K3;*
2. *Tujuan, sasaran dan kinerja K3;*
3. *Hasil temuan audit SMK3, dan*
4. *Evaluasi efektifitas penerapan SMK3 dan kebutuhan untuk pengembangan SMK3*

5. Peninjauan dan Penguatan Kinerja SMK3

Perbaikan dan peningkatan kinerja dilakukan berdasarkan pertimbangan:

1. *Perubahan peraturan per-uu-an;*
2. *Tuntutan dari pihak terkait dan pasar;*
3. *Perubahan produk dan kegiatan prsh;*
4. *Perubahan struktur organisasi prsh;*
5. *Perkembangan IPTEK, termasuk epidemiologi;*
6. *Hasil kajian kec. dan PAK.*

Referensi

PP No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan SMK3

Terima Kasih
